



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Put.No.974/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMA

NIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa

dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Wajo, disebut sebagai pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga pengugat;.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 974/Pdt.G/2013/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 11 April 2008, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/18/IV/2008, tanggal 14 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.974/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal silih berganti antara rumah orang tua penggugat dengan rumah orang tua tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat selalu diwarnai percekocokan disebabkan tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras dan jika penggugat menasehati tergugat agar berhenti dari kebiasaan buruknya, tergugat malah balik marah disamping itu tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar mengharapkan tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri tergugat malah sikap tergugat semakin menjadi-jadi dan pada April 2009 tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk dan penggugat menasehati tergugat agar berhenti minum-minuman keras namun tergugat malah balik marah dan pada keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa penggugat dan tergugat kini pisah tempat tinggal selama 4 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat perceraihan;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Subsider: Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/18/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, bertanggal 14 April 2008, (bukti P.)

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan April 2008 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- bahwa sesudah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan

Hal.3 dari 10 hal. Put.No.974/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan karena tergugat suka keluar malam dan suka minum-minuman keras sampai mabuk;

- bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi karena tergugat meninggalkan tempat tinggal;
- bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua, memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan April 2008;
- bahwa sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selam 1 tahun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perkecokan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dari penggugat telah mencapai 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain

Hal.4 dari 10 hal. Put.No.974/Pdt.G/2013/PA.Skg.



serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
putusan mahkamah agung go id



Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah tergugat dan pernah tinggal bersama selama 1 tahun, lebih namun belum dikaruniai anak, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan pisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras, tergugat suka keluar sampai larut malam baru kembali. meskipun demikian pnggugat tetap berusaha bertahan hidup bersama tergugat dengan harapan tergugat akan berubah sifatnya, namun sifat tergugat tidak pernah berubah, akhirnya berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah mencapai 4 tahun 8

Hal.5 dari 10 hal. Put.No.974/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan lebih dan selama kurun waktu tersebut tergugat memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat, oleh sebab itu penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal gugatan penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelaah majelis hakim menilai aiat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah tinggal bersama selama 1 tahun, dan selama penggugat dan tergugat hidup bersama tersebut sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocan, karena tergugat peminum, sering emosi dan bersikap kasar kepada penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata



saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang

Hal.7 dari 10 hal. Put.No.974/Pdt.G/2013/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan oleh penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, setelah menikah ternyata penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih, dan belum dikaruniai anak
- bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga penggugat sering diwarnai perselisihan;
- bahwa ternyata sejak tergugat meninggalkan penggugat sudah 4 Empat) tahun lebih lamanya penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan tergugat dan tidak ada nafkah dari tergugat karena tergugat meninggalkan penggugat;
- bahwa ternyata penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
- bahwa, upaya penasihatan dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, bahkan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin parah dengan berpisahanya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai empat tahun delapan bulan lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan

Hal.8 dari 10 hal. Put.No.974/Pdt.G/2013/PA.Skg.



perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg. seharusnya gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan mempertimbangkan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dicatatkan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Hal.9 dari 10 hal. Put.No.974/Pdt.G/2013/PA.Skg.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 M. bertepatan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 H. oieh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Drs. H. M. Nasruddin, S.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Ridwan, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yasin Paddu.

Drs. H. Umar, D.



Drs H.M. Nasruddin, S.H



Panitera Pengganti,


Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|-----------------|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - ATK - | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan - | Rp | 400.000,00 |
| Redaksi - | Rp. | 5.000,00 |
| Materai | Rp. 6.000,00 Rp | |
| | | 491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).